



Jalan Letjend Sultan Abdurrahman No. 142 Pontianak 78121

Telp/ Fax: (0561) 810331

Laman: www.kalbar.bawaslu.go.id

DITE	RIMA D	ARI: Bacas LU	
NO. 100 01 14 20/ PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024			
HARI	:	Senin	
TANGG	AL:	06 Mei 2024	
JAM	:	08. 45 WIB	

Pontianak, 29 April 2024

Perihal

: Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat terhadap Perkara Nomor: 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Demokrat pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.

Kepada

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama

: Mursyid Hidayat, S.Sos

Jabatan

: Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan

Barat

Alamat Kantor : Jalan Letjend Sultan Abdurrahman Nomor 142, Kota

Pontianak, Kalimantan Barat

Telepon kantor: (0561) 810331

Email: set.kalbar@bawaslu.go.id

2. Nama

: Agnesia Ermi, S.Pd

Jabatan

: Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan

Barat

Alamat Kantor

: Jalan Letjend Sultan Abdurrahman Nomor 142, Kota

Pontianak, Kalimantan Barat

Telepon kantor: (0561) 810331

Email: set.kalbar@bawaslu.go.id

3. Nama

: Faisal Riza, S.T., M.H

Jabatan

: Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan

Barat

Alamat Kantor : Jalan Letjend Sultan Abdurrahman Nomor 142, Kota

Pontianak, Kalimantan Barat Telepon kantor: (0561) 810331

Email: set.kalbar@bawaslu.go.id

4. Nama : Yosef Harry Suyadi, SE

Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan

Barat

Alamat Kantor : Jalan Letjend Sultan Abdurrahman Nomor 142, Kota

Pontianak, Kalimantan Barat Telepon kantor: (0561) 810331

Email: set.kalbar@bawaslu.go.id

5. Nama : Uray Juliansyah, S.Pd., M.H

Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan

Barat

Alamat Kantor : Jalan Letjend Sultan Abdurrahman Nomor 142, Kota

Pontianak, Kalimantan Barat Telepon kantor: (0561) 810331 Email: set.kalbar@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir) yang telah diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Demokrat pada Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

 Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan. Bahwa terdapat laporan penanganan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan nomor penerimaan: 008/LP/PL/PROV/20.00/III/2024 pada 6 Maret 2024 pelapor atas nama Mulyono Maruki, SE. yang pada pokoknya melaporkan terjadinya pelanggaran administrasi Pemilihan Umum terkait Pelanggaran terhadap tata cara, Prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu terhadap ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, yang dapat menyebabkan Perhitungan Suara ulang dan rekapitulasi suara ulang. Namun dilakukan pencabutan terhadap laporan tersebut dengan alasan penambahan pihak terlapor dan penambahan alat bukti surat. [vide Bukti PK.23-01]
- 1.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan penanganan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagai berikut:
 - 1.2.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan penanganan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan nomor penerimaan: 011/LP/PL/PROV/20.00/ III/2024 pada 8 Maret 2024 Adapun pihak pelapor atas nama Molyono Maruki, SE (Partai Demokrat) dan terlapor: 1. Ketua dan Anggota KPU Kota Pontianak, 2. Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pontianak Barat, 3. Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pontianak Selatan, 4. Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pontianak Utara, yang pada pokoknya melaporkan terjadinya pelanggaran administrasi Pemilihan Umum Pelanggaran terhadap tata cara, Prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu terhadap ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih

yang menggunakan hak pilih, yang dapat menyebabkan Perhitungan Suara ulang dan rekapitulasi suara ulang, sesuai dengan Ketentuan pada Pasal 374 ayat (1) dan ayat (2) huruf h Undang Undang 7 Tahun 2017 yang terjadi di: 1. TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. 2. TPS 116 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. 3. TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. 4. TPS 65 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak; [vide Bukti PK.23-02]

- 1.2.2 Bahwa berdasarkan status laporan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. [vide Bukti PK.23-02]
- Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.
 Bahwa tidak terdapat temuan penanganan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.
- Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
 Bahwa tidak terdapat permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.
 - 1) Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terjadinya perbedaan penghitungan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Nomor: 026.6/LHP/PM.00.00/03/2024 Tanggal 9 Maret 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.23-03]

14	Partai Demokrat	27.928
10	Partai Hanura	27.930
		(Dapil Kalimantan Barat 1)
Urut		D.Hasil Prov-DPRD Prov
No.	Partai Politik	Berdasarkan Formulir model
		Perolehan Suara

Tabel 1. Perolehan Suara Berdasarkan Formulir Model

D.Hasil Prov-DPRD Prov

- Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat melakukan 1.2. pengawasan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitngan suara tingkat Provinsi Kalimantan Barat sesuai Undangan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 59/PL.01.8-Und/61/2.1/2024 perihal undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi tertanggal 1 Maret 2024 yang berlangsung di Hotel Golden Tulip, Pontianak tanggal 6 s.d 8 Maret 2024. [vide Bukti PK.23-04]
- Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara 1.3. tingkat Provinsi Kalimantan Barat tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Barat membacakan masing-masing perolehan seluruh jenis Pemilihan, mulai dari Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR RI Dapil 1 dan Dapil 2 Kalimantan Barat, DPD Dapil Kalimantan Barat, DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Barat 1 s.d Kalimantan Barat 8 dan diawasi oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan juga menghadirkan 14 Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai surat Undangan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 39/PL.01.8.SD/61/2.1/2024 tertanggal 1 Maret 2024; [vide Bukti PK.23-04]

- 1.4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 026.6/LHP/PM.00.00/03/2024 Tanggal 9 Maret 2024, terdapat keberatan hasil rekapitulasi suara tingkat Provinsi yang disampaikan oleh saksi partai politik dari Partai Demokrat atas nama Wahyu Hidayat untuk Dapil Kalimantan Barat 1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat [vide Bukti PK.23-04]
- 1.5. Bahwa terhadap proses rekapitulasi di tingkat Provinsi terdapat laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan nomor: 011/LP/PL/PROV/20.00/III/2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:
 - 1.5.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan penanganan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan nomor penerimaan: 011/LP/PL/PROV/20.00/III/2024 pada 8 Maret 2024 Adapun pihak pelapor atas nama Molyono Maruki, SE (Partai Demokrat) dan terlapor: 1. Ketua dan Anggota KPU Kota Pontianak, 2. Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pontianak Barat, 3. Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pontianak Selatan, 4. Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pontianak Utara, yang pada pokoknya melaporkan terjadinya pelanggaran administrasi Pemilihan Umum terkait Pelanggaran terhadap tata cara, Prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu terhadap ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, yang dapat menyebabkan Perhitungan Suara ulang dan rekapitulasi suara ulang, sesuai dengan Ketentuan pada Pasal 374 ayat (1) dan ayat (2) huruf h Undang Undang 7 Tahun 2017 yang terjadi di : 1. TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat

- Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. 2. TPS 116 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. 3. TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. 4. TPS 65 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak; [vide Bukti PK.23-02]
- 1.5.2. Bahwa Berdasarkan kajian awal Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 011/LP/PL/PROV/20.00/III/2024. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan pelapor memenuhi syarat formil dan dan merekomendasikan agar melakukan registrasi laporan pelapor, dan Laporan ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran administratif Pemilu; [vide Bukti PK.23-02]
- 1.5.3. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno yang tertuang dalam berita acara Rapat Pleno Nomor: 004.1/BA.PLENO/BAWASLU-KALBAR/03/2024 Tanggal 13 Maret 2024 memutuskan laporan tersebut diatas diregister dengan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/III/2024; [vide Bukti PK.23-02]
- 1.5.4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 dilaksanakan sidang pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/III/2024 oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan agenda sidang mendengarkan pokok-pokok Laporan dan mendengarkan jawaban terlapor, Sdr. Mulyono Maruki sebagai pelapor maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir dalam persidangan dan tidak memberikan konfirmasi kehadiran sehingga majelis menunda sidang pada tanggal 20 Maret 2024; [vide Bukti PK.23-02]
- 1.5.5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dilaksanakan sidang pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran

- 1.5.6. Bahwa berdasarkan hasil Sidang pemeriksaan administratif Pemilu hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan agenda pembacaan Putusan atas Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/III/2024 pada amar putusan menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundanaundangan. [vide Bukti PK.23-02]
- 1.5.7. Bahwa berdasarkan status laporan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. [vide Bukti PK.23-02]

- 2) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon dalam permohonan a quo yang pada pokoknya mengenai terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, yaitu di TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat seharusnya suara milik Partai Hanura adalah 14 suara, ternyata menjadi berbeda dengan data D Hasil Kecamatan yang dibuat oleh pihak Termohon adalah 15 suara, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Nomor: 513/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 [vide Bukti PK.23-05], laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pontianak Selatan Nomor: 1354/LHP/PM.01.02/K.KN-13.03/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 [vide Bukti PK.23-06] terhadap TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan berupa C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi [vide Bukti PK.23-07] dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV halaman 2-5 lembar 5 [vide Bukti PK.23-08] adalah sebagai berikut:

		Suara Sah Partai Politik dan Calon		
No.	Partai	C.Hasil	D.Hasil	
Urut	Politik	Salinan-DPRD	Kecamatan-DPRD	
		Provinsi	PROV	
10	Partai	14		
10	Hanura		15	
14	Partai	14		
	Demokrat		14	

Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan

- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Pengawas TPS di TPS 75 Nomor: 513/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 Kelurahan Benua Melayu Darat. [vide Bukti PK.23-05]
- 2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pontianak Selatan pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan, pada C.Hasil-DPRD-Prov untuk calon

Partai Hanura nomor urut 5 atas nama Sahjon Hariangan Harahap terdapat *tally* berjumlah 1 (satu) namun dikolom pembilang 0 (nol). Terhadap hal tersebut PPK Pontianak Selatan melakukan perbaikan data pada D.Hasil Kecamatan-DPRD-Prov sesuai dengan C.Hasil-DPRD-Prov untuk TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat. Rekapitulasi suara tersebut dihadiri saksi-saksi mandat Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan Pontianak Selatan berupa Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Pontianak Selatan Nomor: 1354/LHP/PM.01.02/K.KN-13.03/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 [vide Bukti PK.23-06].

- 2.4. Bahwa terdapat kejadian khusus saat rekapitulasi di tingkat kecamatan di Model D.Kejadian khusus dan/atau Keberatan-KPU yang ditandatangani dari saksi Partai Hanura dan PPK Pontianak Selatan yaitu Jumlah suara sah Partai Hanura salah penjumlahan dan sudah dibetulkan pada Sirekap. Suara sah Hanura yg benar berjumlah 15 suara [vide Bukti PK.23-09]
- 2.5. Bahwa berdasarkan perbaikan data tersebut, maka Jumlah suara sah Partai Politik dan calon untuk Partai Hanura yang sebelumnya 14 (empat belas) menjadi 15 (lima belas) di D.Hasil Kecamatan-DPRD Prov dan disetujui oleh saksi Partai Demokrat dengan turut serta bertanda tangan pada dokumen D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV. [vide Bukti PK.23-08]
- 3) Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon dalam permohonan a quo pada pokoknya mengenai terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, yaitu di TPS 07 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat seharusnya suara milik Partai Hanura adalah 17 suara, ternyata menjadi berbeda dengan data C. Hasil Salinan dan D. Hasil Kecamatan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan Pengawas TPS Nomor: 217/LHP/PM.02.02/2/2024 tanggal 14 Februari 2024, [vide Bukti PK.23-10], laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pontianak Barat Nomor:

301/LHP/PM.02.02/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 [vide Bukti PK.23-11], terhadap TPS 07 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi [vide Bukti PK.23-12], dan lampiran model D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV halaman 2-5 lembar 1 [vide Bukti PK.23-13] adalah sebagai berikut:

No.	Partai	Suara Sah Partai Politik dan Calon	
Urut	Politik	C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi	D.Hasil Kecamatan- DPRD PROV
10	Partai Hanura	18	18
14	Partai Demokrat	13	13

Tabel 3. Persandingan Perolehan Suara TPS 07 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat

- 3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 07 Kelurahan Sungai Beliung tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Pengawas TPS di TPS 07 Kelurahan Sungai Beliung Nomor: 217/LHP/PM.02.02/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 [vide Bukti PK.23-10]
- 3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Pontianak Barat terdapat kesesuaian antara C.Hasil-DPRD-Prov TPS 07 Kelurahan Sungai Beliung dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV yang dibacakan PPK Pontianak Barat yang dihadiri saksi-saksi mandat Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan Pontianak Barat sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Pontianak Barat Nomor: 301/LHP/PM.02.02/02/2024 tanggal 22 Februari 2024.[vide Bukti PK.23-11]

- 4) Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon dalam permohonan a quo pada pokoknya yaitu di TPS 116 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat menurut data C hasil dan data C hasil salinan yang dimiliki Pemohon seharusnya adalah 0 suara milik Partai Hanura ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan yang dibuat oleh pihak Termohon adalah 1 suara, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan Pengawas TPS Nomor: 116/LHP/PM.02.02/2/2024 tanggal 14 Februari 2024, [vide Bukti PK.23-14], laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan **Pontianak** Barat Nomor: 302/LHP/PM.02.02/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 [vide Bukti PK.23-15], terhadap TPS 116 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi [vide Bukti PK.23-16] dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV Halaman 2-5 lembar 8 [vide Bukti PK.23-17] adalah sebagai berikut:

No. Urut		Suara Sah Partai Politik dan Calon		
	Partai Politik	C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi	D.Hasil Kecamatan- DPRD PROV	
10	Partai Hanura	0	1	
14	Partai Demokrat	4	4	

Tabel 4. Persandingan Perolehan Suara TPS 116 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat

- 4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 116 Kelurahan Sungai Beliung tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik berupa Formulir Model A Pengawas TPS di TPS 116 Kelurahan Sungai Beliung Nomor: 116/LHP/PM.02.02/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 [vide Bukti PK.23-14]
- 4.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pontianak Barat pada saat rekapitulasi suara di

tingkat Kecamatan, pada C.Hasil-DPRD-Prov untuk calon Partai Hanura nomor urut 1 atas nama Dian Eka Muchairi, SH., MM terdapat *tally* berjumlah 1 (satu) namun dikolom pembilang 0 (nol). Terhadap hal tersebut PPK Kecamatan Pontianak Barat melakukan perbaikan data pada D.Hasil Kecamatan-DPRD-Prov sesuai dengan C.Hasil-DPRD-Prov untuk TPS 116 Kelurahan Sungai Beliung. Rekapitulasi suara tersebut dihadiri saksi-saksi mandat Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan Pontianak Barat berupa Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Pontianak Barat Nomor: 302/LHP/PM.02.02/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 [vide Bukti PK.23-15].

- 4.4. Bahwa berdasarkan perbaikan data tersebut, maka Jumlah suara sah Partai Politik dan calon untuk Partai Hanura yang sebelumnya 0 (nol) menjadi 1 (satu) di D.Hasil Kecamatan-DPRD Prov.
- 5) Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon dalam permohonan a quo pada pokoknya yaitu di TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat seharusnya suara milik Partai Hanura adalah 13 suara ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pihak termohon adalah 15 suara, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Pontianak Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat KPU Kota Pontianak Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 21 Juni 2023 [vide Bukti PK.23-18] dengan sebaran jumlah TPS sebagai berikut:

No.	Kelurahan	Jumlah TPS	
1	Pallima	59	
2	Sungai Jawi Dalam	120	
3	Sungai Jawi Luar	142	
4 Sungai Beliung		195	
	Jumlah	516	

Tabel 5. Sebaran TPS di Kecamatan Pontianak Barat

- 5.2. Bahwa di Halaman 11 Permohonan a quo pemohon mendalilkan pada pokoknya berkaitan dengan TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:
 - 5.2.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor: 95/LHP/PM.02.02/2/2024 tanggal 14 Februari 2024, [vide Bukti PK.23-19], laporan hasil Panwaslu Kecamatan Pontianak Barat Nomor: 133/LHP/PM.02.02/2/2024 tanggal 27 Februari 2024 [vide Bukti PK.23-20] yang dilakukan Pengawas TPS di TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi [vide Bukti PK.23-21] dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV halaman 2-5 lembar 9 [vide Bukti PK.23-22] adalah sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Suara Sah Partai Politik dan Calon		
		C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi	D.Hasil Kecamatan- DPRD PROV	
10	Partai Hanura	13	15	
14	Partai Demokrat	10	10	

Tabel 6. Persandingan Perolehan Suara TPS 134
Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak
Barat

5.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Luar tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik berupa Formulir Model A Pengawas TPS di TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Luar Nomor: 95/LHP/PM.02.02/2/2024 tanggal 14 Februari 2024.[vide Bukti PK.23-19]

- Kecamatan Pontianak Barat pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan, pada C.Hasil-DPRD-Prov untuk calon Partai Hanura nomor urut 7 atas nama Hasani, SE., SH., MH terdapat tally berjumlah 2 (dua) namun di kolom pembilang 0 (nol). Terhadap hal tersebut PPK Pontianak Barat melakukan perbaikan data pada D.Hasil Kecamatan-DPRD-Prov sesuai dengan C.Hasil-DPRD-Prov untuk TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Luar. Rekapitulasi suara tersebut dihadiri saksi-saksi mandat Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan Pontianak Barat berupa Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Pontianak Barat Nomor: 133/LHP/PM.02.02/2/2024 tanggal 27 Februari 2024 [vide Bukti PK.23-20].
- 5.2.4. Bahwa berdasarkan perbaikan data tersebut, maka Jumlah suara sah Partai Politik dan calon untuk Partai Hanura yang sebelumnya 13 (tiga belas) menjadi 15 (lima belas) di D.Hasil Kecamatan-DPRD Prov.
- 6) Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon dalam permohonan a quo pada pokoknya, yaitu di TPS 65 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara perolehan suara menurut Termohon berdasarkan C-Hasil dan D. Hasil Kecamatan terdapat selisih 1 suara, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa di dalam tabel nomor 5 di halaman 7-8 yang berkaitan dengan TPS 65 Kelurahan Batu Layang, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:
 - 6.1.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Nomor: 147/LHP/PM.01.00/2024 tanggal 15 Februari 2024 [vide Bukti PK.23-23], laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pontianak Utara Nomor: 44/LHP/PM.01.02/KN-13.06/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 [vide Bukti PK.23-24] terhadap TPS 65 Kelurahan Batu Layang

Kecamatan Pontianak Utara C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi [vide Bukti PK.23-25] dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV halaman 2-5 lembar 5 [vide Bukti PK.23-26] adalah sebagai berikut:

No.	Partai	Suara Sah Par Cal	
Urut	Politik	C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi	D.Hasil Kecamatan- DPRD PROV
10	Partai Hanura	0	1
14	Partai Demokrat	4	4

Tabel 7. Persandingan Perolehan Suara TPS 65 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara

- 6.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 65 Kelurahan Batu Layang tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Pengawas TPS Nomor: 147/LHP/PM.01.00/2024 tanggal 15 Februari 2024. [vide Bukti PK.23-23]
- 6.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pontianak Utara pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan, pada C. Hasil-DPRD-Prov untuk calon Partai Hanura nomor urut 1 atas nama Dian Eka Muchairi, SH., MM terdapat tally berjumlah 1 (satu) dan di kolom pembilang 1 (satu). Terhadap hal tersebut PPK Pontianak Utara melakukan perbaikan data pada D.Hasil Kecamatan-DPRD-Prov sesuai dengan C.Hasil-DPRD-Prov untuk TPS 65 Kelurahan Batu Layang. Rekapitulasi suara tersebut dihadiri saksi-saksi mandat Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan Pontianak Utara berupa Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Pontianak Utara Nomor: 44/LHP/PM.01.02/KN-13.06/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 [vide Bukti PK.23-24].

- 6.1.4. Bahwa berdasarkan perbaikan data tersebut, maka Jumlah suara sah Partai Politik dan calon untuk Partai Hanura yang sebelumnya 0 (nol) menjadi 1 (satu) di D.Hasil Kecamatan-DPRD Prov.
- 6.2. Bahwa berdasarkan penjelasan dalil pemohon dalam permohonan a quo di halaman 9, yaitu di TPS 65 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, disebabkan karena menurut data c hasil dan c hasil Salinan yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya suara milik Partai Hanura adalah 0 ternyata berbeda dengan D Hasil Kecamatan yang dimiliki Pihak termohon adalah 1 suara, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:
 - 6.2.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Nomor: 035/LHP/PM.01.00/KN-13/PTK.UTARA/2024 tanggal 14 Februari 2024 [vide Bukti PK.23-27], laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pontianak Utara Nomor: 44/LHP/PM.01.02/KN-13.06/02/2024 tanggal Februari 2024 [vide Bukti PK.23-28] terhadap TPS 65 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi [vide Bukti PK.23-29] dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV halaman 2-5 lembar 5 [vide Bukti PK.23-30] adalah sebagai berikut:

No.	Partai	Suara Sah Partai Politik dan Calon	
Urut	C. Hasil		D.Hasil Kecamatan- DPRD PROV
10	Partai Hanura	25	25
14	Partai Demokrat	2	2

Tabel 7. Persandingan Perolehan Suara TPS 65
Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara

- 6.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 65 Kelurahan Siantan Hulu tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Pengawas TPS Nomor: 035/LHP/PM.01.00/KN-13/PTK.UTARA/2024 tanggal 14 Februari 2024. [vide Bukti PK.23-27]
- 6.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Pontianak Utara terdapat kesesuaian antara C.Hasil-DPRD-Prov TPS 65 Kelurahan Siantan Hulu dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV yang dibacakan PPK Pontianak Utara yang dihadiri saksi-saksi mandat Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan Pontianak Utara sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Pontianak Utara Nomor: 44/LHP/PM.01.02/KN-13.06/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 [vide Bukti PK.23-28].
- 7) Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon dalam permohonan a quo pada pokoknya yaitu di TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara berdasarkan data C Hasil yang dimiliki oleh Pemohon adalah sebanyak 44 suara, ternyata oleh Termohon berdasarkan C Hasil dan D Hasil Kecamatan menjadi berkurang 1 suara menjadi 43 suara, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan Pengawas TPS Nomor: 080/LHP/PM.01.00/KN-13/PTK.UTARA/2024 tanggal 14 Februari 2024 [vide Bukti PK.23-31], laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamaan Pontianak Utara Nomor: 46/LHP/PM.01.02KN-13.06/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 [vide Bukti PK.23-32] terhadap TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi [vide Bukti PK.23-33] dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV halaman 2-7 lembar 6 [vide Bukti PK.23-34] adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Suara Sah Partai Politik dan Calon	
Urut		C.Hasil Salinan- DPRD Provinsi	D.Hasil Kecamatan- DPRD PROV
10	Partai Hanura	0	0
14	Partai Demokrat	43	43

Tabel 8. Persandingan Perolehan Suara TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara

- 7.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik berupa Formulir Model A Pengawas TPS di TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu Nomor: 080/LHP/PM.01.00/KN-13/PTK.UTARA/2024 tanggal 14 Februari 2024. [vide Bukti PK.23-31]
- 7.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Pontianak Utara terdapat kesesuaian antara C.Hasil-DPRD-Prov TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV yang dibacakan PPK Pontianak Utara yang dihadiri saksi-saksi mandat Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan Pontianak Utara sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Pontianak Utara Nomor: 46/LHP/PM.01.02KN-13.06/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 [vide Bukti PK.23-32].

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.

Hormat kami,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat

WHAN UMUM PROV. Ketua,

(Mursyid Hidayat, S.Sos)

Anggota,

(Agnesia Ermi, S.Pd)

Anggota,

(Faisal Riza, S.T., M.H)

Anggota,

(Yosef Harry Suyadi, SE)

Anggota,

(Uray Juliansyah, S.Pd., M.H)